

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, baik bagi orang perorangan maupun suatu kelompok dimasyarakat. Artinya perkawinan tidak hanya bagi pihak saja, akan tetapi meliputi keluarga masing-masing pihak dan masyarakat sekitar. Perkawinan sebagai sarana pemersatu dalam membina rumah tangga yang diatur oleh berbagai norma, baik dalam lingkup agama, adat maupun peraturan formal negara.

Perwujudan dari pemenuhan kebutuhan tersebut adalah terjadinya perkawinan antara pria dan wanita. Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Adz Dzariyat ayat 49 yang berbunyi

لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya adalah:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Manusia diberikan sebuah wadah berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai agama. Pengaturan perkawinan itu sendiri

terdapat pada hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengertian Pasal 1 di atas dengan maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya sebatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, materil dan spriritual demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus keduanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.¹

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin, namun seiring perkembangan global seperti yang kita lihat pada saat ini, banyak terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan itu sendiri

¹ Rais Isnawati, 2006, *Perkawinan Dalam Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta Timur, hlm.55.

terdapat dalam beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Pasal 22 menyatakan “Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Di mana pada undang-undang perkawinan terdapat syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Pasal 24 menyatakan “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan dari salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

- c. Pasal 27 menyatakan :

- (1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- d. Pasal 28 menyatakan:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Namun apabila rukun perkawinan yang tidak terpenuhi maka berarti pernikahannya yang tidak sah.² Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari :

- a. para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami dan istri
- b. suami dan istri
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum dihapus.
- d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai, kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Salah satu pembatalan perkawinan yang terjadi adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang berawal dari adanya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan Kutipan Akta Nikah No. 121/04/IX/2012 tetanggal 10-09-2012. Kemudian 9 hari setelah dilakukannya peresmian pernikahan datang

² Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.37.

seorang perempuan yang mengaku adalah istri sah dari Termohon I, Pemohon dan Termohon II berusaha mencari kebenaran tersebut kepada berbagai pihak. Kemudian didapatkan fakta bahwa Termohon I dengan perempuan lain/istri pertama belum pernah terjadi perceraian dan Termohon I tidak pula mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan fakta tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut, dalam skripsi yang berjudul **“Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Karena Adanya Unsur Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Nomor 509/pdt.G/2012/PA.bkt”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt ?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt terhadap para pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata dan hukum perkawinan khususnya yang terdiri dari pembatalan perkawinan.
 - b. Menambah literatur dalam pembelajaran hukum perdata dan hukum perkawinan.
 - c. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan orang-orang yang berkepentingan dalam usaha mengurangi praktek perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Didalam melakukan penelitian, penulisan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.³ Untuk melaksanakan metode yuridis sosiologis tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan factual mengenai keadaan objek yang diteliti.⁴ Maksud dari penelitian ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian

³ Soemitro dalam Soejino, 2003, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 10.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui observasi atau wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian. Adapun wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum
- c. Jurnal-jurnal hukum
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus-kamus enslikopedia, jurnal, surat

kabar, dan sebagainya⁵.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, mengintarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.⁶

Studi dokumen bagi penelitian hukum yang meliputi studi bahan-

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, hlm.15.

⁶Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan realibitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian studi dokumen ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan penulis wawancara adalah petugas administrasi Pengadilan Agama Bukittinggi dan Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana sebagai informan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

⁷ Soerdjono Soekanto, *op. Cit.* hlm. 196.

a. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁸ Analisis data menggunakan kualitatif. Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah sehingga analisa yang dibuat sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.⁹ Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh hakim dan panitera secara tertulis atau lisan. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan

⁸Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm.37.

⁹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.99.

sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan Umum Terhadap Pembatalan Perkawinan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan mengenai mengenai bagaimana tata cara pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor : 509/Pdt.G/2012/PA.Bkt.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.